

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk yang diciptakan Allah SWT dalam bentuk yang paling sempurna diantara makhluk hidup lainnya, namun ada dasarnya dibalik kesempurnaan tentunya ada kekurangan dan mempunyai keterbatasan, oleh karena itu tidak jarang manusia terjerumus kedalam lembah hitam seperti penggunaan narkoba. Narkoba merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif berbahaya lainnya adalah bahan atau zat yang jika dimasukan dalam tubuh manusia, baik secara diminum, dihirup, maupun disuntikan, dapat mengubah pikiran, suasana hati atau perasaan, dan perilaku seseorang. Narkoba dapat menimbulkan ketergantungan (*adiksi*) fisik dan psikologis. Kecanduan inilah yang akan mengakibatkan gangguan fisik dan psikologis, karena terjadinya kerusakan pada sistem syaraf pusat dan organ-organ tubuh seperti jantung, paru-paru, hati dan ginjal.

Menurut ajaran Agama Islam Narkoba pada dasarnya diharamkan, sebab narkoba mempunyai mudharat (daya rusak) yang jauh lebih besar jika dibandingkan dengan manfaatnya. Larangan dan bahayanya pemakaian narkoba baik melalui ceramah agama, media cetak maupun media elektronik sudah sangat serng di sampaikan, akan tetapi pengguna dan pengedaran narkoba masih tetap berlanjut dan malah semakin parah. Mengenai hal ini telah dijelaskan dalam Al-Qur'an, menurut Allah SWT dalam Surat Al-Maidah / 5:90.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khomar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan". (Al-Maidah: 90)¹

Selain ayat di atas, rangkaian peringatan Allah SWT terhadap bahaya khamar yang tercantum dalam surat Al-Baqarah/ 2: 219. tentang mudharat khamar.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَاعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berpikir". (Al-Baqarah: 219).²

¹ Al-Qur'an dan Terjemahnya. (2016). Jakarta. Kementrian Agama RI.

² *Ibid*

Menurut hukum Islam, konsumsi khamar adalah tindakan setan dan permusuhan terbuka terhadap umat Islam. Agar kita termasuk di antara orang-orang yang beruntung, Allah SWT meminta umat Islam untuk menjauhkan diri dari perbuatan tertentu. Bagian ini menjelaskan bahwa khamar adalah sesuatu yang harus dihindari; Ini seperti obat-obatan zat memabukkan yang dapat membuat penggunanya tidak sadarkan diri.

Masalah penyalahgunaan narkoba masih menjadi salah satu permasalahan besar yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Korban dari penyalahgunaan narkoba pun bermacam-macam, tidak mengenal usia maupun profesi seseorang. Dari usia anak-anak, remaja, hingga dewasa menyalahgunakan narkoba sebagai obat penenang ataupun penghilang stres.

Penyalahgunaan narkoba yang dulu dianggap deviasi atau penyimpangan sosial, akhir-akhir ini dipandang sebagai hal yang lazim dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Artinya tindakan penyalahgunaan narkoba sudah sedemikian hebatnya mewarnai keseharian bangsa Indonesia. Penggunaan narkoba, yang sebelumnya dianggap sebagai hal yang tabu, kini mulai meresap ke dalam gaya hidup masyarakat modern, sehingga dianggap sebagai sesuatu yang umum dan biasa-biasa saja.³

Peredaran dan penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu persoalan nasional yang dipandang serius oleh pemerintah, karena dapat menyebabkan rusaknya moral bangsa. Oleh karena itu pemerintah sangat memberikan perhatian terhadap penanganan atas penyalahgunaan narkoba. Di negara Indonesia, masalah meluasnya penyalahgunaan narkoba semakin lama semakin meningkat. Efek perubahan dari penyalahgunaan narkoba juga semakin beragam, serta usaha untuk mengatasi penyalahgunaan narkoba merupakan suatu langkah yang tidak mudah untuk dilakukan. Penyalahgunaan adalah orang-orang yang menggunakan narkoba tanpa hak dan melawan hukum. Ketika seseorang melakukan penyalahgunaan narkoba secara terus-menerus, maka orang tersebut akan berada pada kondisi ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun secara psikis. Ketergantungan narkoba adalah kondisi yang sering ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkoba secara terus-menerus dengan takaran yang banyak atau semakin lama meningkat agar menimbulkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi atau dihentikan secara tiba-tiba maka akan berpengaruh ke kondisi fisik dan psikisnya sehingga mengakibatkan gejala-gejala yang tidak wajar.

Narkoba juga merajalela di Kalimantan Selatan, karena korban penyalahgunaan narkoba di Provinsi Kalimantan Selatan sudah sangat memprihatinkan sebab jumlah korban yang semakin hari selalu bertambah dan usia korban semakin hari semakin muda, penyalahgunaan Lem Fox dan obat-obatan sudah merambah pada anak-anak usia Sekolah Dasar. Berdasarkan data BNNP Kalimantan Selatan pada tahun 2022 sedikitnya 400 orang pengguna narkoba tengah berjuang untuk sembuh dengan mengikuti program rehabilitasi rawat jalan maupun rawat inap. Mayoritas korban penyalahgunaan ketergantungan narkoba dengan daerah tertinggi ialah Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru.⁴

³ Zainab Ompu Jainah, "*Budaya Hukum Penegakan Hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika*", (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2017) hlm. 1.

⁴ Antara Kalsel, <https://kalsel.antaranews.com/berita/342673/bnnp-kalsel-dorong-realisasi-balai-rehabilitasi-tangani-korban-narkoba>, diakses pada 25 Desember 2022, jam 04:59.

Sebagai semacam perlindungan sosial, rehabilitasi narkoba membantu orang-orang yang sebelumnya kecanduan berintegrasi kembali ke dalam masyarakat dan mengatasi ketergantungan narkoba mereka.⁵ Oleh karena itu, pentingnya tempat-tempat rehabilitasi yang memadai untuk para pecandu narkoba disetiap daerah agar penyalahgunaan narkoba tidak meluas lebih banyak. Dibutuhkan banyak waktu, tekad, kesabaran, konsistensi, dan pembelajaran berkelanjutan untuk pulih dari ketergantungan penyalahgunaan narkoba(pecandu). Rehabilitasi mencakup komponen biopsikososial dan spiritual.⁶

Salah satu dari banyak cara orang mencoba membantu pecandu bangkit kembali dan kembali ke masyarakat adalah melalui program rehabilitasi, bersosialisasi dengan baik dan kembali kearah tujuan hidup yang lebih baik. Salah satu tempat pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu narkoba terutama di kota Banjarbaru bertempat di yayasan Griya Pemberdayaan yang mengupayakan pencegahan serta pengobatan bagi pecandu narkoba dengan rawat inap maupun rawat jalan.

Yayasan Griya Pemberdayaan ini merupakan tempat rawat inap dan rawat jalan untuk rehabilitasi bagi pecandu narkoba yang dibentuk dan dibina oleh kementerian kesehatan serta kementerian sosial dengan tujuan merangkul pengguna atau pecandu narkoba agar melapor ke Instansi Penerima Wajib Lapori (IPWL) ini agar terhindar dari jerat hukum. Di yayasan ini khusus untuk menangani seseorang yang memiliki ketergantungan terhadap narkoba atau sering disebut pecandu narkoba. Baik itu dengan merokok, menyuntikkan, atau menelan oral, obat-obatan membahayakan sistem saraf pusat dan fungsinya, yang menyebabkan kecanduan fisik dan psikologis dan gangguan perhatian pada pecandu.⁷

Adapun pelayanan yang diberikan oleh yayasan Griya Pemberdayaan ini berupa pelayanan keagamaan dan sosial. Di yayasan Griya Pemberdayaan ini ada beberapa program terapi bagi penyalahgunaan narkoba yaitu terapi fisik, terapi psiko sosial dan terapi spiritual. Para konselor yang menangani pasien pecandu narkoba di yayasan Griya Pemberdayaan ini ada 9 orang dan ada pula terapis yang ditugaskan untuk menangani pecandu narkoba salah satunya dengan terapi spiritual. Dan peneliti tertarik untuk meneliti mengenai salah satu terapi yaitu terapi spiritual.

Terapi spiritual sama halnya dengan bimbingan karena bertujuan untuk memperbaiki kondisi mental, salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan rohani sesuai dengan ajaran agamanya, dan keinginan untuk menjadi lebih dekat dengan kekuatan Allah, adalah melalui penyembuhan rohani.⁸ Dengan demikian, terapi spiritual adalah upaya untuk mengembalikan kesehatan mental dan fisik seseorang ke keadaan semula dan ideal dengan membina hubungan yang lebih dalam dengan Allah SWT, yang memberikan ketenangan batin sehingga menopang kesehatan fisik. Fokus materi yang di berikan dalam terapi spiritual ini seperti ceramah, mengaji, shalat

⁵ Lysa Angrayni dan Yusliati, "*Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan Di Indonesia*", (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2018) h. 8.

⁶ *Ibid*, hlm. 56.

⁷ Joyo Nur Suryanto Gono, "*Narkoba: Bahaya Penyalahgunaan dan Pencegahannya*", No. 2 (2011): h. 81.

⁸ M. Siregar Hutagulung, "Penyembuhan Spiritual, Terapi Latihan dan Nutrisi untuk Stroke Pasien", (Nusamedia: 2021), hlm. 14.

taubat, zikir dan ruqyah sebagai penuntun kejiwaan yang tenang serta untuk membersihkan atau penetralan racun dan amalan-amalan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dalam tubuh dengan ketersediaan keikhlasan dan keridhoan dari pecandu narkoba itu sendiri. Agar terapi spiritual ini berjalan dengan efektif dan sesuai dengan apa yang di kehendaki terapis.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai Apa saja bentuk terapi spiritual dalam rehabilitasi pecandu narkoba di Yayasan Griya Pemberdayaan Kota Banjarbaru dan Apa saja hambatan yang dialami terapis ketika melakukan terapi spiritual kepada pecandu narkoba di Yayasan Griya Pemberdayaan Kota Banjarbaru. Maka akan dilakukan penelitian yang di tuangkan dalam karya tulis ilmiah dalam bentuk proposal yang berjudul: **“TERAPI SPIRITUAL DALAM REHABILITASI PECANDU NARKOBA DI YAYASAN GRIYA PEMBERDAYAAN KOTA BANJARBARU”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi fokus masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja bentuk terapi spiritual dalam rehabilitasi pecandu narkoba di Yayasan Griya Pemberdayaan Kota Banjarbaru?
2. Apa saja hambatan yang dialami terapis ketika melakukan terapi spiritual kepada pecandu narkoba di Yayasan Griya Pemberdayaan Kota Banjarbaru?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui serta mempelajari yang menjadi dasar rumusan masalah pada penelitian ini sendiri, yaitu:

1. Untuk mengetahui bentuk terapi spiritual dalam rehabilitasi pecandu narkoba di Yayasan Griya Pemberdayaan Kota Banjarbaru
2. Untuk mengetahui hambatan yang dialami terapis ketika melakukan terapi spiritual kepada pecandu narkoba di Yayasan Griya Pemberdayaan Kota Banjarbaru

D. Signifikasi Penelitian

Adapun signifikasi dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

- a. Secara teoritis penelitian ini merupakan Khazanah Ilmu Pengetahuan yang sangat berguna khususnya untuk menangani pecandu narkoba.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi ilmunan bagi prodi Bimbingan dan Penyuluhan Islam Konsentrasi Penyuluh Agama maupun Penyuluh Narkoba Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
- c. Penelitian ini dibuat sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana sosial (S.sos) prodi Bimbingan dan Penyuluhan Islam Konsentrasi Penyuluh Agama maupun Penyuluh Narkoba Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

2. Secara Praktis

- a. Dapat dijadikan sebagai salah satu bimbingan bagi masyarakat maupun konselor yang terkait langsung dalam objek penelitian maupun masyarakat secara luas, agar masyarakat lebih mengenal terapi spiritual merupakan salah satu cara untuk menangani pengguna narkoba.
- b. Diharapkan pula mampu menjadi bahan pertimbangan dan memberikan informasi terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi yang kian maju bagi seluruh pihak, khususnya bagi para sarjana islam, penyuluh agama, konselor maupun masyarakat dalam melaksanakan dan mengevaluasi terapi spiritual bagi pengguna narkoba

E. Definisi Operasional

1. Terapi Spiritual

Terapi adalah upaya untuk mengobati dan menyembuhkan penyakit dengan membawa kesehatan kembali kepada mereka yang tidak sehat. Bidang medis menggunakan istilah pengobatan dan pengobatan secara bergantian. Terapi didefinisikan sebagai "pengobatan dan pengobatan yang telah terbukti menyembuhkan keadaan patologis" dalam Kamus Lengkap Psikologi (pengetahuan tentang penyakit atau gangguan).⁹

Dalam penyembuhan spiritual, seorang pemimpin agama, atau ustadz, memperhitungkan keyakinan pasien dan mempraktikkannya saat mereka mengatasi masalah mereka, menawarkan bimbingan seperti bersabar dan mendekat kepada Allah SWT. Dengan menggunakan pendekatan spiritual dalam upaya mendekati Allah SWT dan memperoleh ketenangan batin, yang mendukung kesehatan tubuh manusia yang sempurna, terapi spiritual juga bertujuan untuk mengembalikan kondisi seseorang kembali ke keadaan sehat semula, baik secara spiritual maupun fisik.

2. Rehabilitasi

Rehabilitasi bagi pecandu narkoba didefinisikan sebagai prosedur terapi untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan waktu yang dihabiskan untuk menjalani rehabilitasi dihitung sebagai lamanya masa hukuman, sebagaimana tercantum dalam pasal 103 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika¹⁰.

3. Pecandu Narkoba

Istilah pecandu narkoba didefinisikan dalam Pasal 1 angka 13 UU Nomor 35 Tahun 2009 sebagai seseorang yang secara fisik dan mental bergantung pada narkoba karena penggunaan atau penyalahgunaannya. Ketergantungan narkoba didefinisikan dalam Pasal 1 angka 14 UU Nomor 35 Tahun 2009 sebagai keinginan untuk menggunakan obat secara terus-menerus dengan dosis yang lebih besar untuk

⁹ J.P Chaplin, *Kamus Lengkap Psikologi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2001), hlm. 507.

¹⁰ *Op.Cit*, h. 56

memiliki efek yang sama, dan gejala fisik dan psikologis yang khas yang terjadi ketika penggunaan tiba-tiba menurun atau dihentikan.¹¹

4. Yayasan Griya Pemberdayaan

Yayasan Griya Pemberdayaan merupakan salah satu tempat rehabilitasi yang dinaungi kementerian sosial dan kementerian kesehatan. Yang didirikan oleh ibu Gandes Pratiwi dan bapak Wahyudin Kasworo, tempat rehabilitasi ini hanya untuk para pecandu narkoba dari kalangan remaja sampai dewasa yang mana awalnya hanya memberikan pelayanan rawat jalan bag pecandu narkoba namun sekarang sudah ada pelayanan rawat jalan dan rawat inap.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam hal ini ada beberapa skripsi yang pernah menulis pembahasan yang akan dilakukan oleh peneliti, yaitu:

1. Skripsi karya Wivy Hikmatullah, yang berjudul tentang: “Metode Rehabilitasi Pecandu Narkoba dengan Terapi Spiritual”. Mahasiswa jurusan Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Dakwah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tahun 2017, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif yang berisikan tentang metode-metode yang digunakan untuk rehabilitasi pecandu narkoba dan salah satunya terapi spiritual metode yang digunakan yaitu dengan olah gerak dan ilah nafas yang dibentuk dalam suatu gerakan yang disertai dengan tenaga dalam murni manusia. Persamaan skripsi yang saya lakukan yaitu sama-sama membahas tentang terapi spiritual yang digunakan sebagai salah satu metode rehabilitasi pecandu narkoba, sedangkan perbedaan antara skripsi saya yaitu didalam skripsi wivy hikmatullah membahas tentang beberapa teknik rehabilitasi namun didalam skripsi saya hanya berfokus pada terapi spiritual.
2. Skripsi karya Siti Linda Ratnasari, yang berjudul Terapi Spiritual Perspektif Nawawi al-Bantani (Studi Kitab Salalim al-Fudhala). Mahasiswi jurusan Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Dakwah. IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tahun 2011. Isi dari skripsi tersebut tentunya berfokus pada hakikat kesehatan spiritual yang diterapkan oleh Syekh Nawawi al-Bantani ulama besar asli Banten yang menjadi imam di Makkah sekaligus menjadi pengajar di Makkah. Jelas dapat dilihat bahwa skripsi tersebut hanya focus membahas terapi spiritual secara teori yang pernah diterapkan oleh ulama kelahiran Tanara, Banten tersebut. Sedangkan terapi spiritual yang saya bahas kali ini lebih mengarah pada bentuk terapi spiritual yang digunakan untuk merehabilitasi pecandu narkoba di Yayasan Griya Pemberdayaan Kota Banjarbaru.
3. Skripsi karya Rina Indraini Sihombing, yang berjudul tentang “Metode Bimbingan Agama Terhadap Pecandu Narkoba Di Institusi Penerima Wajib Laporan (IPWL) Yayasan Rahmani Kasih Jl. Serdang Dusun X Desa Serdang Kec. Beringin Kab. Deli Serdang. Mahasiswi jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, pada tahun 2017. Isi dari skripsi yang dibahas oleh rina indraini sihombing lebih mengarah ke metode-metode bimbingan agama, namun ada juga persamaan antara skripsi saya yaitu didalamnya ada beberapa metode yang dilakukan pembimbing

¹¹ Lysa Angrayni dan Yusliati, “Efektifitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan di Indonesia.” (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2018). h. 3.

kepada para pecandu narkoba yaitu seperti metode ceramah dan membaca Al-Qur'an.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dilakukan guna mempermudah penulis dalam memahami pembahasan, untuk itu penulis menjabarkan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, Pada bab ini peneliti mengemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.

Bab II Kajian Teori, pada bab ini peneliti mengemukakan tentang pengertian terapi, tujuan terapi, pengertian spiritual, pengertian terapi spiritual, pengertian narkoba, penyalahgunaan narkotika, pencegah penyalahgunaan narkotika, bahaya penyalahgunaan narkotika, pengertian pecandu narkoba, pengertian rehabilitasi narkoba, pengertian yayasan, dan pembahasan mengenai Griya Pemberdayaan.

Bab III Metode Penelitian, yang meliputi jenis penelitian dan pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, lokasi penelitian, data, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pengecekan keabsahan data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Hasil Pembahasan, yang didalamnya meliputi tentang pembahasan gambaran umum lokasi penelitian dan profil yayasan Griya Pemberdayaan, hasil penelitian yang membahas tentang bentuk terapi spiritual yang ada didalam rehabilitasi pecandu narkoba dan hambatan yang di alami terapis, serta hasil pembahasan tentang terapi spiritual dalam rehabilitasi peandu narkoba di yayasan Gria Pemberdayaan.

Bab V Penutup, didalamnya akan membahas tentang simpulan dari keseluruhan isi skripsi dan saran-saran.